

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terjadi peningkatan pesat jumlah rokok herbal, yaitu rokok yang terbuat dari tumbuhan alami seperti cengkeh, serai, jahe, dan kayu manis. Salah satu contohnya adalah Rokok Herbal Assifa, produk lokal dari Kabupaten Kandat. Rokok herbal ini sering diiklankan sebagai "alami" atau "lebih aman" karena menggunakan bahan-bahan alami. Banyak orang membelinya karena menganggap rokok herbal ini lebih baik untuk kesehatan daripada rokok biasa, meskipun merokok tetap dapat membahayakan.¹

Secara terminologis, herbal merupakan segala bentuk bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik bagian daun, akar, batang, bunga, maupun bijinya, yang dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan. Penggunaannya dapat dalam kondisi alami, dikeringkan, ataupun telah diolah menjadi produk tertentu. Dalam masyarakat, herbal kerap dipandang sebagai solusi alami yang melengkapi pengobatan konvensional. Akan tetapi, penyematan istilah “herbal” tidak secara otomatis menjadikan suatu produk aman, karena tingkat manfaat dan potensi risikonya tetap dipengaruhi oleh kandungan zat, dosis pemakaian, serta metode pengolahannya.²

¹ Rahayu, S. (2021). “Tren Produk Rokok Herbal di Indonesia.” *Jurnal Industri Herbal*, 5(2).

² Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Obat Tradisional dan Herbal,” diakses melalui <https://www.pom.go.id>

Sebagian masyarakat memandang rokok herbal sebagai alternatif rokok yang lebih ringan dibandingkan rokok konvensional karena menggunakan campuran bahan alami seperti cengkeh, jahe, serai, kapulaga, dan berbagai rempah lainnya. Bahan-bahan herbal tersebut dipercaya memiliki manfaat tertentu bagi tubuh, seperti memberikan sensasi hangat, membantu tubuh terasa lebih rileks, mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokan, serta memberikan aroma yang lebih lembut dibandingkan rokok biasa. Beberapa bahan herbal seperti jahe dan cengkeh juga dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai tanaman yang sering digunakan untuk membantu menjaga stamina tubuh, menghangatkan badan, serta membantu melegakan pernapasan. Selain itu, kandungan rempah dalam rokok herbal sering dikaitkan dengan tradisi pengobatan herbal masyarakat Indonesia yang sejak lama memanfaatkan tanaman alami sebagai penunjang kesehatan dan kebugaran tubuh. Persepsi mengenai adanya manfaat tersebut menyebabkan minat masyarakat terhadap produk rokok herbal terus meningkat, khususnya pada produk berbasis UMKM lokal.

Perkembangan rokok herbal juga tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya industri rokok di Indonesia, terutama di wilayah Kediri yang dikenal sebagai salah satu pusat industri rokok terbesar di Indonesia. Keberadaan berbagai perusahaan rokok besar di Kediri menjadikan industri tembakau memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian masyarakat, baik dalam aspek tenaga kerja, perdagangan,

maupun perkembangan usaha kecil menengah di sektor rokok dan olahan tembakau.³ Kondisi tersebut turut mendorong munculnya berbagai inovasi produk rokok, termasuk rokok herbal yang diproduksi oleh pelaku UMKM dengan memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai ciri khas produknya. Dengan latar belakang budaya industri rokok yang kuat, masyarakat cenderung lebih mudah menerima keberadaan rokok herbal sebagai bagian dari perkembangan produk tembakau yang dianggap memiliki karakteristik berbeda dibandingkan rokok konvensional.

Dalam perkembangannya, istilah “herbal” juga menjadi strategi pemasaran yang cukup efektif dalam membangun kepercayaan konsumen. Label seperti “alami”, “tradisional”, atau “berbahan herbal” sering dipahami masyarakat sebagai indikator bahwa produk memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Beberapa konsumen bahkan meyakini bahwa penggunaan bahan herbal tertentu dapat membantu memberikan rasa lebih nyaman ketika digunakan serta mengurangi efek menyengat yang biasa ditimbulkan oleh rokok tembakau pada umumnya.⁴ Akan tetapi, persepsi manfaat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa rokok herbal sepenuhnya aman, sebab proses pembakaran bahan herbal tetap berpotensi menghasilkan zat tertentu yang dapat membahayakan kesehatan, terutama apabila masih mengandung tembakau dan nikotin dalam kadar tertentu.

³ M. Taufik, “Perkembangan Industri Rokok di Kediri dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Regional*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 88.

⁴ Muhammad Nasuha dan Rifki Hamiyah Hadi, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Terapi Rokok Herbal Assikha: Studi Kasus di Desa Tremas, Arjosari,” *Jurnal Al Tarmasi*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 67.

Di sisi lain, keberadaan rokok herbal juga berkembang sebagai bagian dari inovasi produk UMKM lokal yang memanfaatkan kekayaan tanaman herbal Indonesia. Penggunaan bahan alami dalam proses produksi menunjukkan adanya upaya produsen untuk menciptakan produk dengan karakteristik yang berbeda dari rokok biasa, baik dari segi aroma, rasa, maupun sensasi yang dihasilkan. Kondisi ini menjadikan rokok herbal tidak hanya dipandang sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai bentuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis bahan alam. Namun demikian, setiap klaim manfaat yang disampaikan kepada konsumen tetap harus didasarkan pada informasi yang objektif, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta etika bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Masyarakat menyebut rokok yang dibuat dari tanaman alami sebagai “herbal.” Tapi, ini bisa membuat bingung karena meskipun bahan utamanya dari tanaman, saat dibakar, rokok ini tetap menghasilkan nikotin dan zat lain yang bisa membahayakan kesehatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa rokok herbal biasanya mengandung nikotin sekitar 0,4 sampai 1,2 miligram per batang, yang jumlahnya kecil tapi tetap bisa membuat orang kecanduan.⁵ Jadi, meskipun disebut “herbal,” rokok ini tetap mempunyai resiko karena mengandung nikotin. Maka dari itu

⁵ Intan Sabila, Putri Purba, and Minda Sari, “ORIGINAL ARTICLE Analysis of Nicotine Content and Identification of Bioactive Compounds in Gayo- Origin Tobacco Leaf (*Nicotiana Tabacum* L .) Extract Using GC – MS and Titration Analisis Kadar Nikotin Dan Identifikasi Senyawa Bioaktif Pada Ekstrak Daun Tembakau Asal Gayo (*Nicotiana Tabacum* L .) Menggunakan GC – MS Dan Titrasi Abstrak Pendahuluan” 8, no. 4 (2025): 2662–73.

pengonsumsi harus berhati-hati dan memikirkan baik-baik sebelum menganggapnya aman, terutama dari segi hukum dan agama.

Di Kecamatan Kandat, produk Rokok Herbal Assifa terbuat dari cengkih, sereh, jahe wangi, kapulaga, dan sedikit tembakau sebagai pengikat. Produsen mengatakan bahwa hanya sedikit tembakau digunakan untuk membuat rasa lebih halus dan tidak menyengat. Agar tidak menyesatkan pelanggan, label tembakau harus jelas menunjukkan komposisi dan kadar nikotinnya.

Seseorang harus mempertimbangkan fenomena pelabelan produk rokok herbal ini dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi (muamalah). Gharar, yang berarti ketidakjelasan, dan tadlis, yang berarti penipuan, harus tidak ada dalam kegiatan ekonomi Islam. Produk yang disebut "herbal" tetapi tidak menjelaskan dengan tepat jumlah nikotin, bahaya bagi kesehatan, atau komposisi bahan dapat menyebabkan dua hal tersebut.

Pelabelan produk sangat penting dalam hal ini. Label produk adalah sumber utama informasi bagi konsumen untuk mengetahui kandungan, manfaat, risiko, dan cara penggunaan suatu produk. Jika label tidak dibuat dengan benar, konsumen dapat membeli produk dengan persepsi yang salah, terutama ketika label menampilkan unsur-unsur positif seperti "alami" atau "lebih sehat" tanpa memberikan informasi

tentang risikonya.⁶ Oleh karena itu, label produk harus dibuat dengan benar agar konsumen tidak membeli produk dengan persepsi yang salah.

Menurut hukum syariah, gharar terjadi ketika informasi tentang bahan baku suatu produk tidak dijelaskan secara menyeluruh dan jelas. Ketika Rokok Herbal Assifa tidak menampilkan informasi seperti "bahan herbal alami" atau tingkat nikotin, tar, atau tembakau, pelanggan akan berada dalam situasi jahalah tentang produk yang mereka beli. Pelabelan harus dilakukan secara jujur dan rinci sesuai etika bisnis Islam karena hal ini dapat menimbulkan persepsi yang salah dan merugikan konsumen, bertentangan dengan prinsip kejelasan objek akad dalam muamalah Islam. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan gharar fahisy dan bahkan unsur tadlis.

Unsur tadlis dapat muncul apabila produsen dengan sengaja menyembunyikan informasi penting, yang dapat mempengaruhi pilihan pelanggan. Sebagai ilustrasi, produsen rokok herbal mengklaim produk mereka "bebas nikotin". Namun, nikotin dalam jumlah kecil tetap ada dalam rokok herbal tersebut. Penyembunyian informasi ini bertentangan dengan etika bisnis Islam dan dapat merugikan pelanggan yang bergantung pada kebenaran klaim tersebut. Untuk menghindari penipuan atau pengelabuan, syariat menekankan pentingnya kejujuran (*ṣidq*), amanah, transparansi, dan keterbukaan informasi dalam setiap kontrak.

⁶ Idan Nuralam and Tuti Kurnia, "Studi Kasus Ketidaksesuaian Cara Pelabelan Pangan Terhadap Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam" 4 (2025): 1406.

Praktik pelabelan yang tidak transparan mungkin melanggar peraturan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan BPOM RI mewajibkan produsen untuk memberikan informasi komposisi secara menyeluruh. Selain itu, mereka melarang penggunaan klaim kesehatan tanpa dukungan ilmiah yang sah.⁷ Pemerintah juga menetapkan peraturan khusus untuk menunjukkan kadar nikotin dan tar pada kemasan rokok. Dengan demikian, produsen rokok herbal juga dikenakan tanggung jawab hukum yang sama. Jika Anda tidak mematuhi aturan ini, Anda dapat menghadapi sanksi administratif dan perlindungan informasi konsumen.

Karena masyarakat Kecamatan Kandat telah lama menggunakan obat tradisional seperti sereh, jahe, dan rempah-rempah lainnya, kebanyakan orang menganggap klaim "herbal" sebagai tanda bahwa rokok itu aman. Meskipun tidak selalu didukung oleh penjelasan ilmiah tentang risiko yang mungkin timbul, persepsi positif terhadap bahan alami ini membuat konsumen lebih percaya pada produk yang diberi label "herbal". Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pelabelan pada persepsi pelanggan. Konsumen dapat kehilangan hak atas informasi yang seharusnya mereka terima jika produsen tidak memberikan informasi komposisi dan risiko yang akurat.

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari prinsip masalah (kemaslahatan), yaitu upaya untuk menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan dalam setiap aktivitas ekonomi, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Karena itu, produsen memiliki kewajiban moral dan *syar'i* untuk memastikan bahwa produk

⁷ “BPOM RI. ‘Peraturan Tentang Pelabelan Produk Konsumsi.,’ 2021 n.d.

yang dijual benar-benar memberikan manfaat nyata serta tidak mengandung bahaya yang disembunyikan terkait kandungan, proses produksi, dan risiko penggunaannya. Pelabelan yang jujur dan transparan adalah salah satu contohnya. Sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang bijaksana dan transaksi berlangsung secara adil sesuai prinsip syariah, informasi harus lengkap, dan memadai (kifayah).⁸

Dalam hal Rokok Herbal Assifa, penelitian lapangan menemukan bahwa label produk hanya mengatakan "herbal alami", "rasa ringan", dan "diproduksi oleh UMKM Kandat", tanpa menyebutkan komposisi dan kadar nikotin secara keseluruhan. Kondisi ini tentu memerlukan evaluasi informasi yang akurat karena pembeli produk herbal biasanya mengharapkan kadar nikotin yang lebih rendah atau bahkan bebas nikotin. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan bahaya.

Oleh karena itu, penelitian tentang label Rokok Herbal Assifa sangat penting untuk menilai sejauh mana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal mematuhi prinsip bisnis syariah. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya membatasi transaksi ribawi atau riba, tetapi juga mencakup nilai-nilai dasar seperti kejujuran, transparansi, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil. Oleh karena itu, semua transaksi perdagangan, termasuk label produk, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Penelitian ini penting karena dapat menentukan apakah informasi tentang produk disampaikan dengan benar atau apakah masih ada ketidakjelasan yang dapat merugikan pelanggan.

⁸ Andi Rahmad Hidayat and Ach Rosidi, "Consumer Protection in Social Media-Based Digital MSME Transactions : Sharia Perspective Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Umkm Digital Berbasis Media Sosial : Perspektif Syaria ' h" 2, no. 1 (2025): 3–4.

Praktik pelabelan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya mencegah produsen dari melakukan dosa karena tadlis atau menyembunyikan informasi, tetapi juga dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat. Kejujuran dalam label menunjukkan bahwa produsen berkomitmen terhadap praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab, yang membuat pelanggan merasa lebih aman saat memilih produk. Ketika UMKM dapat memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan transparan, citra mereka akan secara alami menjadi positif. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan daya saing produk, terutama di kalangan masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan dan lebih memperhatikan apa yang mereka beli.

Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara Hukum Ekonomi Syari'ah menilai label produk rokok herbal yang beredar di masyarakat. Prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan informasi, dan penolakan *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi diperlukan karena ketidaksesuaian antara label, komposisi, dan persepsi pelanggan. Karena itu, penelitian yang disebut sebagai **"Pelebelan Produk Rokok Herbal Assifa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelabelan Rokok Herbal Assifa dikecamatan kandat tentang kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan informasi pada kemasan?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelebelan produk Rokok Herbal Assifa dikecamatan kandat, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelabelan Rokok Herbal Assifa di lapangan ditinjau dari kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan informasi pada kemasan.
2. Menganalisis tingkat kepatuhan pelebelan Rokok Herbal Assifa terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meliputi aspek kejujuran, transparansi informasi, dan pencegahan praktik yang mengandung tadlis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan penelitian tentang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan pencegahan gharar dan tadlis dalam praktik pelabelan produk. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana standar etika muamalah diterapkan pada produk modern, yang belum banyak dibahas dalam literatur, terutama dalam kategori produk tembakau berbasis herbal, dengan melihat label Rokok Herbal Assifa sebagai objek empiris. Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memperkuat ide teoretis tentang pentingnya menyampaikan informasi produk secara lengkap dan tepat dalam transaksi kontemporer.

Studi ini juga diharapkan dapat membantu membangun kerangka teoretis yang memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

dan praktik industri dalam pelabelan produk. Hasil analisis empiris tentang kasus Rokok Herbal Assifa dapat digunakan sebagai basis untuk membuat standar teoritis untuk pelabelan produk yang sesuai syariah. Ini termasuk batasan etis terkait klaim produsen tentang komposisi, kandungan nikotin, dan istilah "herbal". Akibatnya, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi akademik tetapi juga memungkinkan teori yang lebih komprehensif tentang standar informasi produk dari sudut pandang syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan analisis empiris terkait praktik pelabelan produk dan bagaimana prinsip Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam dunia nyata. Penulis memiliki pengalaman langsung dalam menilai kejelasan informasi, akurasi komposisi, dan potensi unsur gharar dan tadlis pada produk rokok herbal melalui proses observasi, wawancara, dan penelaahan data di lapangan. Penelitian ini meningkatkan keterampilan metodologis, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman tentang masalah etika bisnis selain meningkatkan pemahaman teoritis. Semua ini dapat menjadi bekal penting bagi penulis dalam penelitian dan praktik Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Produsen Rokok Herbal Alami

Produsen rokok herbal alami dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber evaluasi yang objektif terkait kualitas dan kelengkapan pelabelan yang digunakan saat ini. Hasil penelitian memberikan informasi penting tentang transparansi kandungan tembakau dan nikotin, ketepatan komposisi, dan kejelasan informasi. Hasil penelitian ini dapat membantu produsen menghindari gharar dan tadlis dengan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip kejujuran dan keterbukaan yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perbaikan ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi produk di pasar.

c. Bagi Konsumen

Penelitian ini meningkatkan pemahaman konsumen tentang isi, komposisi, dan kadar nikotin dalam produk rokok herbal, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab saat membeli produk tersebut. Penelitian menghasilkan data yang membantu pelanggan mengetahui apakah label produk transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan syariah dan kesehatan. Konsumen dapat menghindari kesalahpahaman, kesalahpahaman, atau pemahaman yang salah tentang janji "herbal" yang sering dianggap lebih aman, tetapi tetap memiliki risiko bagi kesehatan mereka. Selain itu, penelitian ini mendorong pembeli untuk menjadi lebih cerdas saat memilih informasi yang terkandung dalam kemasan produk.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nasuha dan Rifki Hamiyal Hadi, diterbitkan pada tahun 2024 dalam Jurnal Al Tarmasi Vol. 2, No. 1, 2024. Judul jurnal ini adalah “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Terapi Rokok Herbal Assikha: Studi Kasus Di Desa Tremas, Arjosari” Jurnal ini mengkaji penggunaan rokok herbal Assikha di Desa Tremas dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga percaya rokok herbal memberi efek positif, seperti mengurangi stres dan menjaga stamina. Namun hasil laboratorium memperlihatkan bahwa rokok herbal tetap menghasilkan tar, nikotin rendah, CO, serta PM2.5 yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam perspektif syariah, hukum mubah dapat berubah menjadi makruh atau haram jika mudarat lebih besar. Karena itu, penulis mendorong adanya regulasi, riset lanjutan, dan edukasi agar masyarakat tidak terpaku pada klaim manfaat yang belum terbukti.⁹

Penelitian dalam jurnal Muhammad Nasuha memiliki titik temu dengan skripsi saya karena sama-sama meninjau rokok herbal dari sudut pandang syariah dan menekankan perlunya informasi yang jelas agar konsumen tidak dirugikan. Namun, jurnal tersebut lebih berfokus pada analisis maqasid al-syari’ah dan hasil uji laboratorium untuk menilai manfaat maupun potensi bahayanya. Sementara penelitian saya mengkaji adanya unsur gharar dan

⁹ Muhammad Nasuha, “Analisis Maqashid Al- Syari ’ Ah Terhadap Terapi Rokok Herbal Assikha : Studi Kasus Di Desa Tremas , Arjosari , Pacitan” 2, no. 1 (2024).

tadlis dalam pelabelan Roko Herbal Assifa serta kualitas transparansi informasinya.

2. Skripsi oleh Muhummad Rizki yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2023, yang berjudul “Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis Dalam Pemotongan Berat Timbangan (Penjual Cabai di Gampong Abo Teubeng)” Penelitian Muhammad Rizki menelusuri praktik pengurangan timbangan oleh pedagang cabai di Gampong Abo Teubeng serta mengidentifikasi adanya unsur gharar dan tadlis. Temuannya menunjukkan bahwa pedagang secara sengaja mengurangi berat, baik melalui perubahan pada timbangan maupun cara tertentu, sehingga pembeli tidak memperoleh jumlah sesuai kesepakatan. Tindakan ini mengandung gharar karena menciptakan ketidakjelasan dan termasuk tadlis karena unsur penipuannya, sehingga tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Sementara penelitian saya mengkaji ketidakjelasan informasi pada label Rokok Herbal Assifa, keduanya memiliki kesamaan dalam menilai praktik yang berpotensi merugikan konsumen serta menegaskan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi menurut prinsip syariah. Perbedaananya berada pada fokus kajian; Rizki meneliti kecurangan berupa pengurangan berat timbangan, sedangkan penelitian saya menelaah ketidaklengkapan komposisi, kandungan nikotin, dan klaim herbal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian

saya lebih menekankan akurasi informasi sebagai dasar perlindungan konsumen.

3. Skripsi oleh Faisal Maulana Styo, yang diterbitkan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, pada tahun 2022, yang berjudul “Pengaruh Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Herbal Sin Provost 19 Di Warkop Mojopahit” Skripsi Faisal Maulana Styo Pribadi mengkaji bagaimana merek, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian rokok herbal Sin Provost 19 di Warkop Mojopahit. Dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menilai hubungan ketiga variabel tersebut terhadap perilaku konsumen. Temuannya menunjukkan bahwa merek, harga, dan kualitas secara signifikan memengaruhi keputusan membeli. Penelitian ini menegaskan bahwa citra produk dan persepsi kualitas menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen rokok herbal.¹⁰

Penelitian Faisal menelaah bagaimana merek, harga, dan kualitas mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli rokok herbal Sin Provost sedangkan penelitian saya berfokus pada kejelasan informasi serta kemungkinan unsur gharar dan tadlis dalam pelabelan Rokok Herbal Assifa. Kedua penelitian sama-sama membahas perilaku konsumen dan faktor yang memengaruhi kepercayaan terhadap produk. Namun, studi Faisal bersifat

¹⁰ Faisal Maulana Styo Pribadi, “Pengaruh Merek, Harga Dan Kualitas Produk Rokok Herbal Sin Di Wilayah Wonocolo Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Herbal Sin Provost 19 Di Warkop Mojopahit” (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2022).

kuantitatif dan berorientasi pemasaran, sementara penelitian saya menggunakan pendekatan empiris dengan penekanan pada etika bisnis serta prinsip syariah.

4. Skripsi oleh Rahmansyah, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2020, yang berjudul “Rokok Herbal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Dalam skripsi Rahmansyah, saya memahami bahwa kajiannya berfokus menelaah status hukum rokok herbal dengan metode yuridis normatif. Ia menyimpulkan bahwa secara hukum positif rokok herbal tetap legal selama produsen memiliki izin, meskipun masih terdapat pelanggaran promosi terhadap PP No.109 Tahun 2012 dan UU Kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, rokok herbal dinilai berkisar antara makruh hingga haram, tergantung tingkat mudaratnya. Jika bahaya belum terbukti jelas maka makruh, namun menjadi haram bila mudaratnya besar. Menurut saya, penelitian tersebut belum mengulas praktik pelabelan secara empiris.¹¹

Penelitian Rahmansyah dan penelitian saya memiliki kesamaan, khususnya dalam menyoroti risiko misinformasi pada produk rokok herbal. Saya melihat bahwa penggunaan istilah “herbal” kerap menimbulkan pemahaman keliru dan dapat memunculkan unsur gharar maupun tadelis ketika produsen tidak memberikan informasi yang memadai. Pandangan ini sejalan dengan

¹¹ Rahmansyah, “Rokok Herbal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Rahmansyah yang menilai klaim kesehatan rokok herbal dapat menyesatkan dan tidak sesuai regulasi. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan transparansi demi melindungi konsumen.

Perbedaan utama antara skripsi Rahmansyah dan penelitian saya ada pada metode yang dipakai. Rahmansyah berfokus pada kajian normatif berbasis literatur tanpa melihat langsung praktik pelabelan rokok herbal. Sebaliknya, penelitian saya bersifat empiris dengan melakukan observasi lapangan untuk menilai pelabelan Rokok Herbal Assifa, kejelasan informasi produsen, serta pemahaman konsumen. Pendekatan ini memungkinkan saya menilai kesesuaian praktik UMKM dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta pencegahan gharar dan tadlis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Kurniawati (2018) dengan judul “Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah pada Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo” bertujuan untuk menganalisis sejauh mana label halal dan harga mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan produk kosmetik Wardah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk, khususnya pada produk kosmetik yang tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga aspek syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 75 responden yang dipilih dari populasi 295 mahasiswi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi

linier sederhana untuk menguji pengaruh masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, demikian pula dengan variabel harga yang juga menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang menunjukkan bahwa aspek religiusitas dan pertimbangan ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan penggunaan produk kosmetik.¹²

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti pentingnya label halal sebagai bagian dari informasi produk yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Kedua penelitian juga sama-sama menempatkan konsumen sebagai subjek utama dalam melihat respon terhadap suatu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada pendekatan analisis yang mengaitkan antara aspek kehalalan dengan sikap atau respon konsumen, yang dalam penelitian Linda berupa kepuasan konsumen, sedangkan dalam penelitian penulis berkaitan dengan pemahaman dan praktik pelabelan dalam perspektif tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa label halal tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen dalam menggunakan suatu produk.

¹² Linda Kurniawati, *Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah pada Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Meskipun memiliki beberapa persamaan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian Linda Kurniawati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, pendekatan metodologi, serta fokus analisis yang digunakan. Penelitian Linda berfokus pada produk kosmetik Wardah dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengukuran pengaruh variabel melalui data statistik. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada praktik pelabelan produk tertentu (seperti rokok herbal) dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya melihat dampak label halal terhadap kepuasan konsumen, tetapi juga mengkaji kesesuaian praktik pelabelan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih mendalam dalam menganalisis fenomena pelabelan dari sudut pandang normatif dan empiris.